



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 41.5/19/DISDIK/2018

NOMOR: 1416/PL28/MOU/2018

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Rabu, tanggal empat bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas (04 - 07 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	




**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 41.5/19/DISOIK/2018  
NOMOR: 1416/PL28/MOU/2018

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Rabu, tanggal empat bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas (04 - 07 - 2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. SUGENG ARIYONO,  
M.Eng, Ph.d

: Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, berkedudukan di Kawasan Industri Air Kantung, Sungailiat Bangka, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 85/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2016 dan Pengesahan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung masa jabatan 2016-2020 tanggal 14 Juni 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	



- b. menjadikan perguruan tinggi, khususnya Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (POLMAN BABEL) sebagai mitra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai institusi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan dan mempertimbangan keberagaman kultur yang bersifat nasional dan internasional.


(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. memberikan kesempatan yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (POLMAN BABEL) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. meningkatkan efesiensi, efektivitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## PASAL 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur serta pembangunan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. peningkatan sumber daya manusia;
  - b. peningkatan pengembangan kurikulum SMK;
  - c. pengembangan teknologi otomotif;
  - d. pengembangan energi dan energi terbarukan;
  - e. pengembangan teknologi perikanan;
  - f. pengembangan teknologi pengolahan pangan;
  - g. pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- h. pengembangan UMKM;
- i. pengembangan pariwisata;
- j. pengembangan sistem dan teknologi informasi.

### PASAL 3

#### BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### PASAL 4

#### PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk lembaga atau pejabat di lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung sesuai dengan kompetensi yang terkait ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

### PASAL 5


#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 6

#### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 7  
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E,M.M

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI  
BANGKA BELITUNG,



SUGENG ARIYONO, M.Eng, Ph.d

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	